



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAERAH TERINTEGRASI (SIDT)
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan teknologi informasi khususnya di bidang administrasi pemerintahan, maka perlu optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Daerah Terintegrasi (SIDT) yang ada di setiap perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Informasi Daerah Terintegrasi (SIDT) Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Virtual di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAERAH TERINTEGRASI (SIDT) KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara pemerintah daerah lainnya pada Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
5. Sistem Informasi Daerah Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SIDT adalah jaringan intranet yang dapat menghubungkan jaringan komputer dalam perkantoran yang menggunakan komunikasi data standar seperti dalam internet.
6. Satuan Tugas Pengelolaan Sistem Informasi Daerah Terintegrasi yang selanjutnya disebut Satgas SIDT adalah unit atau formasi yang terdiri dari personil yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu dan perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk meningkatkan pengelolaan SIDT yang ada di perangkat daerah Kabupaten Indramayu.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
8. *Interconnection Networking* yang selanjutnya disingkat Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
9. Intranet adalah sebuah jaringan privat (*private network*) yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi secara internal antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
10. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor.

11. *Internet Protocol Phone* yang selanjutnya disebut *IP Phone* adalah telepon yang menggunakan suara melalui teknologi *internet protocol* yang memungkinkan panggilan telepon dilakukan melalui jaringan internet;
12. Presensi Elektronik adalah cara mengukur kehadiran pegawai dengan menggunakan peralatan elektronik.
13. Perangkat Keras Komputer yang selanjutnya disebut Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data dan perangkat lunak yang berada di dalamnya.
14. Perangkat Lunak Komputer yang selanjutnya disebut Perangkat Lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengelolaan SIDT dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pengembangan SIDT di Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengelolaan SIDT, yaitu :

- a. menjamin pelaksanaan dan pengembangan SIDT;
- b. terselenggaranya SIDT secara terpadu dan berkelanjutan di setiap Perangkat Daerah;
- c. mewujudkan peningkatan kualitas dan kinerja birokrasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat pengelolaan SIDT yaitu :

- a. meningkatnya integrasi SIDT;
- b. meningkatnya sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SIDT di setiap Perangkat Daerah;
- c. meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan SIDT meliputi :

- a. jenis layanan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. penyelenggara SIDT;
- d. satuan tugas;
- e. pembiayaan;
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV JENIS LAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis layanan SIDT meliputi :
 - a. layanan intranet;
 - b. layanan internet;
 - c. layanan presensi elektronik;
 - d. layanan komunikasi melalui *IP Phone*;
 - e. layanan integrasi CCTV;
 - f. layanan lainnya.
- (2) Jenis layanan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SIDT harus didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan pendukung, komputer, dan media koneksi serta perangkat keras lainnya yang menunjang penyelenggaraan SIDT.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan, dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh Dinas.
- (5) Spesifikasi teknis sarana dan prasarana SIDT mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARA SIDT

Pasal 8

- (1) Penyelenggara SIDT adalah Perangkat Daerah, yang secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas.

- (2) Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan SIDT, jaringan intranet dan internet disediakan oleh Dinas.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyediakan tenaga pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SIDT pada Perangkat Daerah.

BAB VII SATUAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan SIDT, dibentuk Satgas SIDT yang komposisi personilnya berasal dari Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Susunan organisasi Satgas SIDT terdiri dari :
 - a. Pembina I;
 - b. Pembina II;
 - c. Pengarah;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota;
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari Anggota Manajerial dan Anggota Operasional.
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengelolaan SIDT yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pemeliharaan.
 - b. melakukan sosialisasi penggunaan SIDT kepada Perangkat Daerah/unit kerja dan masyarakat;
 - c. menerima laporan terkait permasalahan teknis penggunaan SIDT dari Perangkat Daerah/unit kerja;
 - d. menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait SIDT berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah/unit kerja;
 - e. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SIDT;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tugas unsur-unsur organisasi Satgas SIDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SIDT meliputi biaya perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pemeliharaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan SIDT, dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan penggunaan dan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - d. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan SIDT pada Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas SIDT.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu
pada tanggal : 27 Mei 2019



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2019 NOMOR : 15